

KAMPUNG -- KELUARGA BERKUALITAS

2024

KEPWALJAKARTABARAT NO. e-0069, 11 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS

- ABSTRAK
- Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberdayakan serta memperkuat institusi keluarga dilaksanakan melalui optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas di setiap Kelurahan, sehingga perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Kampung Keluarga Berkualitas.
 - Dasar Hukum dari Keputusan ini: UU No. 52 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 87 Tahun 2014; Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2022; Kepmen Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 1 Tahun 2023; Peraturan Badan Kependudukan dan KB Nasional No. 3 Tahun 2020; Peraturan Badan Kependudukan dan KB Nasional No. 20 Tahun 2023; Pergub No. 186 Tahun 2012; Perda No. 5 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Perda No. 2 Tahun 2019; Pergub No. 57 Tahun 2022 sebagaimana diubah terakhir dengan Pergub No. 40 Tahun 2023.
 - Keputusan ini mengatur tentang Kampung Keluarga Berkualitas, agar diterapkan diseluruh kelurahan Kota Administrasi, diperlukan Tim Koordinasi Kampung keluarga Berkualitas dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota, para Camat dan Lurah dihimbau untuk membentuk Tim Koordinasi ditetapkan dengan Keputusan Camat dan Keputusan Lurah masing-masing, setiap tim bertanggung jawab untuk mencapai target yang tercantum dalam Instruksi Gubernur, biaya penyelenggaraan dibebankan pada APBD.

Catatan : Keputusan Walikota ini berlaku pada tanggal 23 Juli 2024.
Lamp. : 7 hlm.

-